

DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

M. Saikhu

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : m.saichu06@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi permasalahan serius hampir di setiap Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah Pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika wajib direhabilitasi, yang diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, bahwa Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *double track system* pemidanaan, yaitu hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. Hakim berperan sangat penting sesuai amanat Undang Undang untuk melakukan dekrimalisasi sehingga permintaan berkurang. Langkah ini bisa mengurangi suplai yang berdampak pada penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia.

Kata kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; Dekriminalisasi

Abstract

Abuse and trafficking in illegal drugs is a serious problem in almost every country, no exception in Indonesia. Because the fact shows that the number of addicts in Indonesia is increasing the day. This should certainly get more serious handling from all components, both government and private. As mandated in law number 35 year 2009 concerning narcotics, narcotic abusers is obliged to be rehabilitated, which was strengthened in the circular letter of the Supreme Court No. 4 year 2010 on the placement of abusers, that abusers victims and narcotics addicts were placed into the institute. Medical and social rehabilitation. Law Number 35 year 2009 about narcotics set up double track system Pemidanaan, that is, the judge can decide the prison sentence and can decide the rehabilitation action for abusers narcotics. The judge plays a crucial role according to the law's

mandate to decriminalize so that demand decreases. This step can reduce supply that has an impact on the prevention of drug problems in Indonesia.

Keywords: *narcotics; Abuse Of*

PENDAHULUAN

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (*opium*) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu.

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca* (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, pemerintah Belanda membuat Undang-Undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (State Gazette No. 278 Juncto 536). Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian ada jenis, katego, dan pendekatannya. Oleh karean iau, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau keadaan yang ditimbulkannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsepsional serta perbandingan.

Pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

Menghadapi permasalahan Narkotika yang cenderung meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI membentuk UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 berdirinya BKNN suatu Badan

Koordinasi Penanggulangan Narkotika. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya Narkotika yang semakin serius. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta dalam rangka mendukung program Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015, Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga Non Struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk mengoptimalkan kinerja di tingkat daerah, dibentuklah BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota. Termasuk salah satunya BNN Kota Batu.

Perkuatan kelembagaan BNN yang sangat fundamental dalam UU tersebut dibandingkan dengan kelembagaan BNN sebelum terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009, berupa pemberian kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Selain kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam UU tersebut, telah diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Mekanisme Asesmen bagi Penyalahguna, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika

Dengan munculnya banyak peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi tersangka dan/atau terdakwa pada proses peradilan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dan POLRI juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Seiring dengan amanat dari Pasal 11 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014, pada BNN Kota Batu telah dibentuk Tim Asesmen Terpadu berdasarkan Keputusan Kepala BNN Propinsi Jawa Timur No. KEP/34/III/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrument asesmen hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh hukum yang melakukan asesmen. Selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.

Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna Narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu.

PENUTUP

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampaknya sangat luar biasa terhadap ketahanan Nasional, mengingat berkenaan dengan keberlangsungan generasi bangsa. Kejahatan Narkoba juga merupakan kejahatan terorganisir dan *transnational crime* karena melibatkan organisasi atau jaringan baik nasional maupun internasional. Keberagaman istilah Pengguna Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menimbulkan kerancuan dalam rumusan pasal-pasalnya, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. UU memuat istilah Penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan "Pengguna Narkotika" sebagai subyek (orang). Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan Narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13), Penyalahguna (Pasal 1 angka 15), Korban penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan Pasal 54), dan Mantan Pecandu Narkotika (Penjelasan Pasal 58). Keberagaman istilah Pengguna Narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika.

Sistem pidanaan bagi Pengguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan konsep dasar *double track system* berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* merupakan kebijakan hukum pidana dalam perumusan ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi yang diberikan kepada pelaku Penyalahgunaan Narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku Penyalahgunaan Narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sistem pidanaan bagi Pecandu Narkotika dapat dilakukan dengan hukuman pidana maupun hukuman tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 untuk sanksi pidana atau menerapkan ketentuan Pasal 103 untuk sanksi tindakan, akan bergantung dari kesimpulan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.

Dalam perkembangan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNNK/Kota untuk menentukan rencana terapi, tidak hanya dilakukan terhadap Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan

Pecandu Narkotika yang masih dalam proses hukum (Tersangka/Terdakwa) maupun telah menjalani ketetapan hukum sebagai Narapidana (warga binaan Lapas), tetapi juga diperlukan bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika yang melakukan wajib lapor secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hal ini terjadi karena perkembangan kebijakan hukum mengarah pada upaya adiversi untuk mendekriminalisasi bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/O3/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor Perber /01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: 2009, Kencana Prenada Media Group)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada)

Jurnal

- Ida Oetari Poernamasasi, S.AP, *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba*, (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Semester I, 2014)
- Riza Saraswati, Dra, M.Si., MHS, *Program Wajib Lapor Pecandu Narkotika*, (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Semester I, 2014)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 10

Internet dan Koran

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/10/29/791/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/93542/dekriminalisasi-untuk-pengguna-narkoba>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://www.bnn.go.id/read/berita/11754/dekriminalisasi-pengguna-narkotika-tidak-sama-dengan-legalisasi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017